

KARAKTER *ENTREPRENEURSHIP* SYARIAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP RESIKO PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS BMT SYARIAH MEDAN)

Samrin^{1*}, Saparuddin Harahap², Sugianto³

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

^{2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

Jl. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan – Sumatera Utara – Indonesia – 20122

*Korespondensi Penulis: samrin@dosen.pancabudi.ac.id

Abstract: *This research tests and analyzes whether the characteristics of sharia entrepreneurs affect the risk of sharia financing. The population in this research is the financing partner of BMT Syariah Medan with the technique of saturated samples in which the population units will be used as the overall sample. Then the obtained data is analyzed by using a structural equation modeling (SEM)-based regression analysis of Partial Least Square (PLS). The results of this research proved the characteristics of Islamic entrepreneurs very influential in financing risks. Potential loss faced by the bank when the financing given to the debtor is stuck. Failure of debtor pays off its obligations as a condition of failing to pay, i.e. failing to pay basic installments or profit portions. Financing risk occurs due to the failure of the opposing party (counterparty) to fulfill obligations. Financing risks can be sourced from a variety of functional bank activities such as financing (funding), Treasury and investment, and trade financing funds, which are recorded in the banking book or trading book. There are five problems faced by BMT Syariah Medan when channeling their funds, namely (1) The problem of uncertainty of market conditions that will affect the ability of the debtor in returning funds, (2) There is a possible difference in the selling value of collateral (Rahn) at the time of the contract and when Termrice, (3) The problem of the credibility of the information provided by debtor at the time of the financing proposal.*

Keywords: *Characteristics of Sharia Entrepreneur, Risks of Sharia Financing*

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan suatu Negara ditandai dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam hal perekonomiannya. Dari data Badan Pusat Statistik diatas, besarnya angka pengangguran di Indonesia secara nasional yang ditinjau berdasarkan taraf pendidikan justru pengangguran tertinggi adalah lulusan sekolah menengah kejuruan meningkat sampai 0,79 persen dan pengangguran lulusan universitas meningkat 0,88 persen, hal ini menjadi kabar buruk bagi lembaga pendidikan baik Sekolah Menengah Atas maupun Univeraitas yang notabene mencetak agar lulusannya menjadi orang yang siap kerja dan berkarya. Dengan semakin tingginya angka pengangguran tersebut tentu akan memperburuk kondisi ekonomi nasional. Kondisi ini jelas sangat memperhatikan, mengingat kondisi sumber daya alam Indonesia yang berlimpah ruah tetapi di sisi yang lain masyarakatnya seperti tidak mampu dan tidak mau untuk mengelola sumber-sumber dari alam tersebut guna meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga kualitas hidup sebagian masyarakat Indonesia masih jauh dari kesejahteraan yang sangat didambakan oleh setiap insan di bumi ini. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan menumbuh kembangkan jiwa wirausaha.

Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat saat ini tentu menjadi konsern yang harus ditemukan, dan cara yang paling tepat untuk itu adalah dengan membuka sebanyak mungkin lapangan kerja sehingga masyarakat memiliki penghasilan yang mampu menutupi segala kebutuhan hidupnya sehingga diharapkan dari adanya penghasilan itu dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Secara sederhana arti entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Motivasi menjadi entrepreneur adalah sesuatu yang melatar belakangi atau mendorong seseorang melakukan

aktivitas dan memberi energy yang mengarah pada pencapaian kebutuhan, memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan dengan membuka suatu usaha atau bisnis. Dalam pandangan Islam, menjadi seorang entrepreneur dalam sebuah usaha yang halal dan baik, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya adalah sebuah pekerjaan yang mulia dan agung. Oleh karena itu, eksistensi entrepreneur sangat mutlak peranannya di tengah-tengah masyarakat yang masih dalam keadaan tidak menentu. Saat ini diperlukan lahirnya para entrepreneur muslim yang telah dicontohkan pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pada masa kholifah yaitu para entrepreneur yang jujur, amanah, dan bertawa.

Namun untuk menciptakan para wirausahawan tidaklah mudah. Sebab masyarakat Indonesia cenderung memilih pekerjaan sebagai pegawai negeri ataupun swasta. Secara tidak langsung, pendidikan formal maupun non formal di Indonesia masih belum berorientasi pada wirausahawan. Hal ini sangat dimungkinkan karena wirausaha belum menjadi alternatif pilihan negara dalam memecahkan krisis multidimensional yang melanda Indonesia. Tapi jika kita mau mengikuti konsep yang telah digariskan oleh tuntunan Islam sebagai suatu agama yang memang hadir guna memuliakan umat manusia di muka bumi ini, tentu bangsa Indonesia akan mampu menjawab seluruh problem kesejahteraan tersebut dengan segera menciptakan muslim entrepreneurs di Indonesia.

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.

Filosofis eksistensi prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha perbankan pada hakikatnya adalah sebagai jaminan kepercayaan masyarakat kepada perbankan, pada perbankan syariah tidak sebatas jaminan kepercayaan tetapi dimaknai sebagai jaminan atas amanah yang sudah diberikan oleh masyarakat. Perbankan syariah tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga intermediasi, tetapi juga berfungsi sosial dan merupakan mitra nasabah. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan dana masyarakat maka perbankan syariah wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian agar perbankan syariah selaku pemegang *amanah* dalam keadaan sehat, *likuid*, *solvent* dan *profitable*. Hubungan hukum bank syariah dengan nasabah adalah didasarkan pada prinsip *amanah*. Tidak terbatas pada kepercayaan yang didasarkan pada itikad baik saja tetapi juga kepercayaan yang dilandasi dengan nilai ketauhidan bahwa apa yang dilakukan senantiasa diawasi oleh Allah swt, sehingga setiap tindakan yang dilakukan merupakan ibadah, sehingga tujuan dari perbankan syariah tidak semata-mata mencari keuntungan (*profit oriented*) tetapi juga mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat (*falah oriented*). Sutan Remy Sjahdeini merumuskan bahwa tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan *likuid*, *solvent* dan menguntungkan (*profitable*). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di lembaga keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian *Entrepreneurship*

Astameon (2008:50) menjelaskan kata “kewirausahaan” sebagai terjemah dari entrepreneurship dilontarkan pada tahun 1975 dan mulai digunakan di antara anggota kelompok

entrepreneur Development Program – Development Technology Centre (EDP-DTC), Institut teknologi bandung¹. Perkembangan teori dan istilah entrepreneur sebagai berikut:

- a) Asal kata entrepreneur dari bahasa Prancis yang berarti *between taker* atau *go-between*.
- b) Abad pertengahan berarti *actor* atau orang yang bertanggung jawab dalam proyek produksi berskala besar untung rugi dalam mengadakan kontrak pekerjaan dengan pemerintah dengan menggunakan *fixed price*.
- c) Tahun 1725 Richard Cattilon menyatakan entrepreneur sebagai orang yang menanggung resiko yang berbeda dengan orang yang memberi modal.

Menurut Geoffrey G. Mendith (2009), kewirausahaan merupakan gambaran dari orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan.

Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, kendati demikian bukan berarti tanpa kendali. Antara iman dan amal harus ada interaksi, artinya betapapun kerasnya usaha yang dilakukan, harus selalu dalam bingkai hukum Islam. Salah satu kerja keras yang didorong Islam adalah berwirausaha/entrepreneur (Pulungan, 2009: 12).

Karakteristik Entrepreneur Syariah

Sikap dan perilaku seseorang dalam berwirausaha sangat mempengaruhi sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang, jika sifat dan wataknya berorientasi pada kemajuan dan bersyariah merupakan sifat yang dibutuhkan oleh wirausahawan agar dapat maju dan sukses. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri wirausaha sebagai berikut:

Tabel 1. Ciri-Ciri Wirausaha

Ciri – Ciri Entrepreneur Syariah	Bentuk Perilaku
Percaya Diri	Bekerja penuh keyakinan dan tidak bergantung dalam melakukan pekerjaan
Orientasi Pada Tugas dan Hasil	Memenuhi kebutuhan akan prestasi, orientasi pekerjaan berupa laba, tekun dan tabah, tekad kerja keras serta berinisiatif
Berani Ambil Resiko	Berani dan mampu mengambil resiko kerja dan menyukai pekerjaan yang matang
Berjiwa Pemimpin	Bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik serta mudah bergaul dan bekerja sama dengan orang lain
Berfikir Pada Manfaat	Kreatif, inovatif, luwes dalam melaksanakan pekerjaan, memiliki banyak sumber daya, serba bisa dan berpengalaman luas

Secara umum tahap-tahap melakukan wirausaha yaitu:

- a. Tahap memulai, tahap dimana seseorang berniat melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang baru yang mungkin untuk membuka usaha baru.
- b. Tahap melaksanakan usaha, tahap ini seorang entrepreneur mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek: pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi.
- c. Mempertahankan usaha, tahap dimana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
- d. Mengembangkan usaha, tahap dimana jika hasil yang diperoleh positif, mengalami perkembangan, dan dapat bertahan maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil.

Resiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal. Konsekuensi penggunaan definisi ini adalah risiko pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang, seperti qardhul hasan, jual beli muajjal dan jual beli salam. Debitur melakukan pembiayaan menggunakan skema akad-akad tersebut, diwajibkan untuk membayar kembali kepada bank sesuai termin yang telah disepakati. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, yaitu gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan.

Terdapat lima masalah yang dihadapi oleh bank ketika menyalurkan dananya, yaitu

- 1) Masalah ketidakpastian kondisi pasar yang akan mempengaruhi kemampuan debitur dalam mengembalikan dana.
- 2) Adanya kemungkinan perbedaan nilai jual agunan (rahn) pada waktu kontrak dan ketika terminasi. Hal ini mengarah pada risiko tidak kembalinya modal jika debitur mengalami gagal bayar.
- 3) Masalah kredibilitas informasi yang diberikan debitur pada waktu pengajuan proposal pembiayaan. Masalah ini memicu terjadinya ketidak seimbangan informasi antara bank dan debitur. Kondisi ini dapat menyebabkan bank mengalami salah pilih debitur dan/atau kesalahan dalam membuat perjanjian kredit, seperti salah dalam menetapkan limit (pagu) pinjaman, jangka waktu, marjin jual beli serta bentuk dan jaminan yang diminta.
- 4) Masalah granularity akibat banyaknya debitur yang dibiayai namun nilainya kecil-kecil.
- 5) Masalah ketidakmampuan bank dalam membedakan sebab terjadinya bayar debitur. Kegagalan bayar dapat disebabkan oleh faktor kemampuan keuangan (ability to pay) atau ketiadaan iktikad baik dari debitur untuk mau membayar (willingnes to pay).

Risiko moral hazard yang muncul karena sifat kolektif ini selanjutnya dikenal dngan risiko sistematis atau risiko konsentrasi potofolio. Dalam literatur manajemen risiko, dikenal dengan istilah "too many to fail" dan "too big to fail". Ketika potofolio pembiayaan yang dimiliki bank terdiri atas banyak debitur dengan nilai pembiayaan yang hampir sama, dimana masing-masing debitur dimana masing-masing debitur untuk berkomunikasi dan memiliki tingkat kekohesifan tinggi, maka kegagalan salah satu debitur dapat memicu kegagalan debitur-debitur yang lain. Konsekuensinya adalah bank terpaksa harus melakukan restrukturisasi utang debitur meskipun harus menanggung sejumlah biaya. Jika bank tidak melakukan ini, bank dapat mengalami risiko kerugian yang lebih besar, yakni hilangnya seluruh modal yang diberikan pada portofolio tersebut. Inilah yang dikenal dengan istilah "too many to fail". Sedangkan istilah "too big to fail" merujuk pada kondisi dimana bank memberikan konsentrasi pembiayaan yang lebih besar pada sebagian debitur. Jika debitur dengan nilai pembiayaan yang lebih besar tersebut mengalami gagal bayar, dan dengan terpaksa direstrukturisasi oeh bank, maka akan mendorong debitur-debitur lain dengan nilai pembiayaan kecilakan ikut-ikutan melakukan skenario gagal bayar, dengan berdaih pada debitur sebaliknya.

Dari tahapan proses bisnis pemberian pembiayaan, risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank islam dapat ditemui pada waktu:

- a) Melakukan penilaian atas proposal yang diajukan debitur,
- b) Memutuskan menerima atau menolak proposal tersebut
- c) Menetapkan kontrak pembiayaan terkait jenis akad yang digunakan, limit pembiayaan, harga, tenor, dan jaminan.
- d) Metode penyelesaian kontrak
- e) Pada waktu terminasi kontrak

Semua periode ini membutuhkan serangkaian kebijakan manajemen risiko dan mekanisme mitigasinya agar berbagai risiko yang dihadapi dapat dikendalikan.


Bank islam harus segera merumuskan dengan baik proses manajemen risiko dan strategi mitigasi risiko yang memadai. Proses seleksi debitur yang efektif, proses pengawasan yang efisien, kebijakan agunan dan penilaiannya, dan kebijakan cut-loss melalui strategi hair cut untuk meminimalisir kerugian akibat gagal bayarnya debitur. Semua itu adalah beberapa bentuk mitigasi risiko yang perlu segera dikembangkan oleh bank islam.

Ketidakmampuan dalam menyediakan sistem manajemen risiko yang andal , atau terlambat melakukannya, maka potensi dan peluang yang ada tidak akan optimal. Bahkan dalam jangka waktu panjang, kondisi ini akan mengarah pada dua sumbu ekstrem, yaitu:

- 1) Terganggunya keberlangsungan bisnis bank,
- 2) Risiko matinyaUKM, jika bank islam memilih untuk keluar dari komposisi debitur saat ini, dan lebih memilih korporasi yang secara toritis lebih rendah risikonya.

Pengendalian Risiko Pembiayaan

- 1) Bank harus menetapkan suatu sistem penilaian yang idependen dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan
- 2) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi pembiayaan telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian.
- 3) Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penangan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Data dan Estimasi

Pengambilan data melalui kuisisioner kepada Pelaku Usaha sebagai mitra BMT Syariah Medan dengan pengukuran skala likert. Kuisisioner sebelumnya dilakukan pilot study analisis validitas dan reliabilitas pada 30 responden di luar sampel. Adapun operasionalisasi variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut :

Model Penelitian

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS adalah model persamaan Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghozali (2006), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive model. PLS merupakan metode analisis yang powerful (Ghozali, 2006), karena tidak didasarkan pada banyak asumsi.

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, adalah weight estimate yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (path estimate) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan indikatornya (loading). Ketiga, berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi 3 tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama, menghasilkan weight estimate, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi (Ghozali, 2006).

a) Model Struktural atau Inner

Model Inner model (inner relation, structural model dan substantive theory) menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif (Ghozali, 2006). Di samping melihat nilai R-square, model PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-square prediktif relevansi untuk model konstruktif. Qsquare mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.

b) Model Pengukuran atau Outer Model

Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali, 2006). Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya. Metode lain untuk menilai discriminant validity adalah membandingkan nilai square root of Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik. Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reabilitas component score variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan composite reability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0,50 (Fornell dan Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2006). Composite reability yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu internal consistency dan Cronbach's Alpha (Ghozali, 2006).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip operasional BMT

Prinsip operasional BMT Bina Mitra Mandiri Syariah dalam pembiayaan dan penyaluran dana dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Sistem Bagi Hasil
- 2) Sistem Jual Beli
- 3) Sistem Fee (Jasa)

- 1) Sistem Bagi Hasil
Sistem bagi hasil diterapkan pada suatu pembiayaan dari pemilik dan kepada pengelola dana. Sistem ini berlaku pada nasabah penabung dan bank. Pihak nasabah penabung akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha peminjaman dana bank. Produk bagi hasil ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*
- 2) Sistem Jual Beli
Sistem jual beli yang diterapkan Bina Mitra Mandiri Syariah harus sesuai dengan syarat-syarat jual beli yang sah. Nasabah bank akan melakukan pembelian atas nama bank, dalam hal ini bank adalah sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjual barang yang telah dibeli tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin laba untuk bank dengan sistem pembayaran ditangguhkan. Biasanya nasabah akan mencicil pembayaran pokok dan margin labanya selama periode tertentu.
- 3) Sistem Fee (Jasa)
Sistem *fee* yang diterapkan di BMT tidak memiliki perbedaan secara prinsip dengan bank lainnya. Sistem ini meliputi segala jasa non pembiayaan yang diberikan oleh bank seperti bank garansi, kliring, transfer, inkaso, dan lain-lainnya.

Setelah keluarnya perundang-undangan perbankan, maka pada sisi penerahan dana masyarakat atau pendanaan terdapat tiga bentuk simpanan yaitu giro, tabungan dan deposito. Penerapan tiga bentuk simpanan tersebut yang sesuai dengan prinsip *syariah* adalah: simpanan giro, mengikuti prinsip *Al Wadiah* atau *Al Mudharabah* (bagi hasil) dan deposito mengikuti prinsip *Al Mudharabah*.

Produk dan jasa BMT Bina Mitra Mandiri Syariah

Produk dan jasa pada Bina Mitra Mandiri Syariah mengacu pada prinsip-prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, yaitu:

a. Produk Penghimpunan Dana Masyarakat

- 1) Giro *Wadiah*
Simpanan giro *wadiah* adalah bentuk simpanan (titipan) dana milik masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan media cek, bilyet giro dan pemindahbukuan
- 2) Deposito Bagi Hasil *Mudharabah*
Merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan maupun badan hukum) di Bina Mitra Mandiri Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank, dengan mendapatkan perolehan bagi hasil secara *syariah* Islam. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- 3) Tabungan Bagi Hasil *Mudharabah*
Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di Bina Mitra Mandiri Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati dalam perjanjian. Tabungan ini dapat berupa Tabungan Arafah, Tabungan Umat & Shar- i

b. Produk Penyaluran Dana

- 1) *Murabahah*
Merupakan akad jual beli barang antara Nasabah dan Bank dengan menyatakan harga perolehan/harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati kedua belah pihak. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan nasabah, yang kemudian dijual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama, Nasabah melakukan pembayaran dengan mengangsur selama jangka waktu tertentu.
- 2) *Mudharabah*
Akad kerjasama antara bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) untuk mengelola usaha yang produktif dan halal, dengan hasil keuntungan dibagi berdasar nisbah yang disepakati di awal akad.

3) *Mudharabah Muqayyadah*

Perjanjian kerjasama antara nasabah dengan bank, dimana nasabah hanya boleh menggunakan modal yang diberikan untuk melaksanakan proyek yang telah ditentukan. Pembagian hasil keuntungan dari proyek dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama.

4) *Musyarakah*

Kerjasama antara bank dan nasabah, di mana masing-masing pihak menyertakan modal dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan. Proyek ini boleh dikelola oleh salah satu pemberi dana atau oleh pihak lainnya, pemilik dana boleh melakukan intervensi dalam manajemen proyek. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak berdasarkan besarnya modal yang diberikan.

5) *Istishna'*

Akad jual beli barang berdasarkan pesanan antara nasabah dan bank, dengan spesifikasi tertentu seperti jenis, tipe/model, kualitas dan jumlah yang disyaratkan nasabah. bank memesan kepada produsen. Setelah barang jadi, bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya.

6) *Rahn (Gadai Syariah)*

Bekerja sama dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai *Syariah* (ULGS). *Rahn* (gadai *syariah*) adalah perjanjian penyerahan barang atau harta berupa emas/perhiasan/kendaraan sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai.

c. Jasa Layanan

1) Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)


Jasa yang memudahkan Nasabah dalam membayar ZIS, baik ke lembaga pengelola ZIS Bina Mitra Mandiri Syariah maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang bekerjasama dengan Bina Mitra Mandiri Syariah, melalui mesin ATM Muamalat dan seluruh cabang Bina Mitra Mandiri Syariah.

2) Jasa-jasa lain

Bina Mitra Mandiri Syariah juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada masyarakat luas, seperti transfer, *collection*, *standing instruction*, *bank draft*, referensi bank dan sebagainya.

Menilai *Outer Model* atau *Measurement Model*

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan SmartPLS untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*. *Convergent validity* dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* yang diestimasi dengan Software PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Chin, 1998 untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas *loading factor* sebesar 0,60.



Gambar 2. *Outer Loadings (Measurement Model)*

Sumber: data diolah

Tabel 2. Outer Loadings (Measurement Model)

Variabel	Indikator	AVE
Karakteristik Entrepreneur Syariah	KES1	0.951
	KES 2	0.990
	KES 3	0.961
	KES 4	0.983
	KES 5	0.959
Resiko Pembiayaan	RP1	0.863
	RP2	0.959
	RP3	0.975
	RP4	0.966
	Rp5	0.922

Sumber: data diolah


Hasil pengolahan dengan menggunakan SmartPLS dapat dilihat pada Tabel 4.3. Nilai outer model atau korelasi antara konstruk dengan variabel telah memenuhi *convergen validity* karena indikator yang memiliki nilai *loading factor* di atas 0,60 sehingga layak dilanjutkan pada analisis berikutnya.

Discriminant Validity

Discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Model mempunyai *discriminant validity* yang baik jika setiap nilai loading dari setiap indikator dari sebuah variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar dengan nilai loading lain terhadap variabel laten lainnya. Hasil pengujian *discriminant validity* diperoleh sebagai berikut :

Mengevaluasi Reliability dan Average Variance Extracted (AVE)

Kriteria *validity* dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilainya 0,70 dan AVE berada diatas 0,50. Pada tabel 4.6 akan disajikan nilai *Composite Reliability* dan AVE untuk seluruh variabel.



Gambar 3. Composite Reliability dan Average Variance Extracted

Sumber: data diolah

Tabel 3. Composite Reliability dan Average Variance Extracted


Indikator	AVE
KES	0.848
RP	0.939

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan AVE diatas 0,50 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.



Gambar 4. Model Struktural

Sumber: data diolah

Gambar di atas menunjukkan nilai *R-square* yang diperoleh sebesar 0,958 atau 95,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa 95,8% variabel resiko pembiayaan dapat dipengaruhi oleh variabel Karakteristik Entrepreneur Syariah.

Pengujian Hipotesis

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output *result for inner weight*. Tabel 4.8 memberikan *output estimasi* untuk pengujian model struktural. Dalam PLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* terhadap sampel. Pengujian dengan *bootstrap* juga dimaksudkan untuk meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian. Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis PLS adalah sebagai berikut :

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hubungan variable Karakteristik Entrepreneur Syariah (KES) dengan Resiko Pembiayaan (RP) menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,284 dengan nilai t sebesar 3,273. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel (1,960). Hasil ini berarti bahwa Karakteristik Entrepreneur Syariah memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap Resiko Pembiayaan yang berarti sesuai dengan hipotesis dimana Karakteristik Entrepreneur Syariah mendorong antisipasi Resiko Pembiayaan. Hal ini berarti **Hipotesis 1 diterima**.

Pembahasan

Karakteristik Entrepreneur yang diukur dari beberapa aspek dalam praktik pembiayaan yang menghasilkan pendapatan bagi sesuai dengan hukum *syara'*. Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka dapat dijabarkan pembahasan atas temuan penelitian mengenai karakteristik entrepreneur syariah dalam hubungannya dengan minimalisasi risiko pembiayaan di BMT Bina Mandiri Syariah Medan yaitu :

1) Karakteristik Entrepreneur yang senantiasa menjaga Agama

Islam sebagai agama yang dinilai memiliki sifat universal dan menyeluruh (*comprehensive*) karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari Aqidah, Akhlak maupun Syariah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi

perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan (ibadah) maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk (*muamalah*). Dalam menjalankan aktifitas sosial dalam bermuamalah, maka ada beberapa prinsip yang harus dipegang, agar tujuan syariah (*maqasid al-shari'ah*) yaitu mencapai kemaslahatan bagi seluruh pihak (*stakeholders*) dapat dijaga. Prinsip muamalah melarang adanya unsur berikut:

- a) Riba (unsur bunga dengan segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasi'ah* maupun *fadl*)
- b) *Zalim* (unsur yang merugikan diri sendiri dan /atau orang lain)

Salah satu bentuk kezaliman, adalah memberikan piutang kepada yang dalam kesulitan dengan membebaninya tambahan yang justru akan memberatkan. Islam justru mengajarkan untuk memberi tangguh kepada mudharib (orang yang berhutang) sampai berkelapangan bahkan menganjurkan untuk memberikan keringanan dalam bentuk membebaskan sebagian atau semua hutangnya.

2) Karakteristik Entrepreneur yang senantiasa menjaga Jiwa

Islam mengajarkan agar manusia memiliki jiwa yang bersih dari hal hal yang cacat/dilarang. Salah satu cara mensucikan dan membersihkan jiwa adalah dengan jalan mengeluarkan zakat. Bentuk pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat selain zakat yang bersifat wajib adalah pajak, meskipun terdapat banyak perbedaan di antara keduanya.

3) Karakteristik Entrepreneur yang senantiasa menjaga Akal

Apa yang dimaksud memelihara akal yang sejalan dengan *maqasid al-shari'ah* adalah memelihara dan meningkatkan kepedulian terhadap masalah pendidikan.

4) Karakteristik Entrepreneur yang senantiasa menjaga Keturunan

Menjaga keberlangsungan keturunan dapat dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kesehatan. Dan pemenuhan kebutuhan kesehatan dapat dicapai jika kesejahteraan dalam bentuk penghasilan yang mencukupi kebutuhan dapat terpenuhi.

5) Karakteristik Entrepreneur yang senantiasa menjaga Harta

Salah satu bentuk menjaga harta adalah dalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang, serta diasuransikan agar resiko berkurang/hilangnya harta dapat dijamin. Dalam dunia perbankan, menjaga harta dan hak nasabah selain dengan bentuk penjaminan (asuransi) juga bisa dilihat dalam bentuk rasio perbandingan perolehan/hak depositan terhadap keuntungan operasional

Terkait dengan temuan-temuan dalam studi kasus pada Bina Mitra Mandiri Syariah, penulis akan menyoroti beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilaksanakan pada Bina Mitra Mandiri Syariah yang kemudian dicocokkan dengan pendapat jumbuh ulama sebagai upaya mengendalikan resiko pembiayaan.

a. *Yadul Amanah*

Konsep *mudharabah* memiliki prinsip bahwa modal yang dikelola oleh *mudharib* (pekerja) adalah *yadul amanah* artinya ia tidak menanggung apapun ketika modal tersebut hilang, berkurang atau rusak kecuali jika hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Dalam setiap permohonan pinjaman dana dalam pembiayaan *mudharabah*, pihak bank mengharuskan adanya aset yang dijadikan jaminan (*collateral*) oleh *mudharib* untuk lebih meyakinkan pihak bank akan kejujuran *mudharib*. Jika pihak *mudharib* gagal mengembalikan modal yang dipinjamnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati maka jaminannya akan dilelang. Jika nilai jaminan tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai hutangnya, maka selisih tersebut akan dikembalikan ke pihak nasabah.

Bina Mitra Mandiri Syariah yang dalam hal ini berposisi sebagai *mudharib* bagi nasabah penyimpan dana, sekaligus merupakan *shahibul maal* bagi pihak yang membutuhkan dana, melakukan pengambilan barang jaminan dari *mudharib* untuk menjamin dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana pihak nasabah, karena pada hakikatnya pihak nasabah menanamkan dan mempercayakan dana di Bina Mitra Mandiri Syariah atas dasar

motif keamanan, dan agar dana yang mereka titipkan tersebut mengalami peningkatan dengan dikelola oleh pihak bank. Oleh sebab itu, pihak bank sebagai *mudharib* akan berusaha untuk meningkatkan serta menjaga stabilitas jumlah nilai yang akan dibagihasikan kepada pihak penyimpanan dana.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa praktek ini yaitu pengambilan jaminan oleh pihak bank karena pihak *mudharib* tidak bisa mengembalikan dana *mudharabah*, telah menyalahi prinsip yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu memposisikan *mudharib* sebagai pihak yang tidak akan menanggung kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaiannya. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengambilan jaminan tersebut dikategorikan sebagai transaksi yang *fasid* (rusak). Agar transaksi *mudharabah* tersebut tidak terkategori transaksi yang *fasid*, maka konsekuensinya transaksi tersebut dibatalkan atau syarat yang rusak tersebut yakni keharusan memberikan jaminan jika nasabah mengalami kerugian ditiadakan.

b. Pembagian keuntungan

Tidak ada perbedaan di kalangan para fuqaha tentang hak *mudharib* atas keuntungan dari pengelolaan harta *mudharib*. Namun mereka berbeda pendapat kapan keuntungan tersebut menjadi hak *mudharib*. Meski demikian mereka tidak berbeda pendapat bahwa proses penyerahan keuntungan tersebut dilakukan setelah modal diserahkan kepada pemilik modal.

Dalam kasus pembiayaan *mudharabah* pada BMT BMT, pihak pengelola diwajibkan membayar angsuran dari modal yang dipinjamnya berdasarkan kesepakatan di dalam akad secara berkala (setiap akhir bulan laporan) terlepas besar kecilnya angsuran tersebut. Angsuran tersebut terdiri dari pokok pinjaman ditambah dengan bagi hasil yang diperoleh sesuai dengan *nisbah* yang telah ditetapkan dalam akad. Padahal sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para fuqaha bahwa pemberian keuntungan itu dilakukan hanya ketika modal tersebut telah dikembalikan kepada pemilik modal sehingga jelas apakah proses *mudharabah* itu menguntungkan atau tidak.

Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* ini, dalam pandangan Islam, diakui pada saat *mudharib* telah menyetorkan seluruh modal yang dipinjamnya. Jika terdapat kelebihan dari modal yang telah *dimudharabahkan* tadi, maka laba diakui ketika laba tersebut telah nampak dan diperhitungkan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati, sehingga terdapat jaminan yang pasti akan diterimanya pendapatan tersebut. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa pendapatan tersebut diakui pada saat pendapatan telah direalisasi berupa kas yang diserahkan. Besarnya nilai dari pendapatan tersebut diukur sebesar jumlah yang akan atau yang telah diterima bank setelah diperhitungkan sesuai dengan proporsi bagi hasil yang telah ditentukan di dalam akad.

Pelaksanaan pembagian keuntungan pada BMT BMT, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, ternyata belum sesuai dengan pembagian keuntungan yang telah disyaratkan dalam Islam. Hal ini dapat dilihat pada perbedaan waktu pengakuan dan penerimaan pendapatan bagi hasil oleh *shahibul maal*. Bank menerima pendapatan bagi hasil tersebut secara angsuran bersamaan dengan angsuran pokok pinjaman, dan sekaligus mengakuinya saat pendapatan tersebut telah terealisasi, sedangkan Islam mensyaratkan pembagian keuntungan dilaksanakan pada saat modal telah diserahkan sepenuhnya kepada *shahibul maal*.

c. Biaya Pengelolaan

Seorang *mudharib* disamping berhak atas bagian keuntungan dari modal yang dikelolanya, iapun berhak atas biaya atas operasi pengelolaan tersebut. Meski demikian biaya operasional tersebut oleh para fuqaha diberikan batasan-batasan yang tegas. Biaya-biaya yang boleh dibebankan atas dana *mudharabah* yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan harta *mudharabah* saja. Selain itu, tidak diperbolehkan seorang *mudharib* untuk membebankannya kepada dana *mudharabah*, seperti nafkah hidup sehari-hari, dan sebagainya.

Dengan demikian, pihak pengelola memiliki hak untuk mempergunakan modal usaha untuk membiayai berbagai kebutuhan transaksi. Namun demikian ia tidak memiliki hak untuk

mendapatkan gaji sebagai kompensasi dari proses pengembangan modal tersebut termasuk gaji karyawan yang membantunya karena kompensasi akan ia peroleh dari keuntungan usaha tersebut. Dengan kata lain, pihak *shahibul maal* yaitu bank, harus ikut menanggung segala biaya yang timbul akibat dari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Bina Mitra Mandiri Syariah mempergunakan metode *revenue sharing* dalam perhitungan bagi hasil yang akan diterima dari *mudharib*. Jika menggunakan metode *revenue sharing*, maka bank memperoleh bagiannya dari jumlah pendapatan yang diterima oleh *mudharib* pada periode tersebut sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dana *mudharabah* yang bersangkutan. Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, menggambarkan bahwa pihak *mudharib* menanggung biaya-biaya operasionalisasi usaha yang dikurangi dari pendapatan bagi hasil yang menjadi bagian *mudharib* setelah dibagikan kepada pihak *shahibul maal*, sehingga akan memperkecil jumlah pendapatan yang seharusnya diterima. Dengan demikian, walaupun pihak *shahibul maal* telah menerima bagian dari bagi hasil tersebut, dan mengakui adanya pendapatan akan tetapi pihak *mudharib* tetap mempunyai peluang untuk mengalami kerugian, jika biaya-biaya operasionalnya lebih besar dibandingkan dengan pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak *mudharib*lah yang sepenuhnya menanggung biaya operasional tersebut.

Penjelasan dan pemaparan di atas menghantarkan penulis pada kesimpulan bahwa penggunaan metode *revenue sharing* dalam menghitung penerimaan bagi hasil telah menyalahi prinsip bagi hasil yang ada di dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pernyataan para fuqaha bahwa *mudharib* berhak untuk membebankan biaya-biaya yang menyangkut operasionalisasi usaha pada dana *mudharabah*, sehingga *shahibul maal* juga harus ikut menanggung biaya operasional tersebut.

d. *Mudharabah* atas *Mudharabah*

Seorang *amil* tidak boleh *memudharabahkan* harta *mudharabah* kepada pihak lain. Jika hal tersebut dilakukan maka hal tersebut termasuk ke dalam kategori melampaui batas. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha yang masyhur bahwa jika seorang *amil* menyerahkan modal *qiradh* kepada pihak pengelola lain maka ia wajib menanggungnya jika mengalami kerugian (Sayyid Sabiq, 1983).

Pada faktanya, BMT Bina Mitra Mandiri Syariah ketika melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan *mudharabah* kepada pihak yang memerlukan dana, maka sejatinya pihak perbankan tersebut telah *memudharabahkan* harta *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat dari akad yang disepakati antara bank dengan pihak yang menyimpan dana serta akad yang disepakati antara bank dengan pihak yang memerlukan dana. Akad yang ditetapkan dengan pihak penanam dana adalah akad *mudharabah*, dimana pihak penanam dana bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak bank bertindak sebagai *mudharib*. Adapun akad yang ditetapkan dengan pihak yang memerlukan dana juga merupakan akad *mudharabah*. Dalam hal ini bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan pihak yang memerlukan dana bertindak sebagai *mudharib*. Adapun mengenai pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang memerlukan dana merupakan dana yang berasal dari pihak penanam dana. Sehingga, praktik semacam ini termasuk dalam kategori praktik *memudharabahkan* harta *mudharabah*.

Dengan demikian, jika pihak pengelola mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak boleh dibebankan kepada pemilik modal pertama (nasabah atau investor). Jadi, kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan bank. Demikian pula kerugian itu tidak boleh dibebankan kepada pihak pengelola jika kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaiannya.

Sikap BMT yang melakukan *mudharabah* atas *mudharabah* ini termasuk dalam kategori melampaui batas dan jika tetap melakukan hal tersebut maka konsekuensinya kerugian apapun dari pengelolaan harta tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pemilik modal sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Rusydi pada pembahasan sebelumnya. Dalam praktiknya, BMT BMT memang tidak membebankan kerugian dari pengelolaan harta *mudharabah* kepada para nasabahnya, akan tetapi langkah BMT BMT yang *memudharabahkan* harta *mudharabah* itu

tetap termasuk dalam kategori melampaui batas sehingga tidak sesuai dengan *syariah* Islam.

Pelaksanaan keempat poin yang penulis temukan di atas yang belum sesuai dengan *syariah* Islam, tidak terlepas dari pengaruh sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia. Terkait dengan konsep *yadul amanah* dalam *mudharabah*, sistem kapitalisme secara tidak langsung memaksa seseorang untuk tidak mempercayai orang lain. Dalam kapitalisme, sebuah kesuksesan dilihat dari materi. Tolak ukur untuk melihat seseorang pun didasarkan pada materi. Sehingga seseorang mau bekerja sama juga didasarkan karena materi. Begitu pula halnya dengan perbankan. Dalam hal ini perbankan mau memberikan pembiayaan *mudharabah* karena bank telah memprediksi jumlah laba yang akan diperoleh, sehingga pihak bank secara otomatis akan mengambil jaminan *mudharabah* ketika *mudharib* mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang dipergunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan *mudharabah* adalah berdasarkan materi bukan sistem kepercayaan seperti yang telah disyaratkan di dalam Islam.

Dalam hal pembagian keuntungan, Bina Mitra Mandiri Syariah menerima pendapatan bagi hasil per bulan secara angsuran. Metode yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan ini mempergunakan *revenue sharing* di mana bank tidak ikut menanggung biaya pengelolaan *mudharabah*. Bina Mitra Mandiri Syariah menjalankan hal ini karena Bina Mitra Mandiri Syariah dituntut untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana setiap bulannya. Sebagaimana diketahui, secara mayoritas, motif nasabah dalam menyimpan dana di bank *syariah* tidak semata-mata karena bank *syariah* tersebut menerapkan *syariah* Islam, akan tetapi mereka hanya ingin memperoleh keuntungan dan tidak mau menanggung kerugian. Hal ini juga merupakan imbas dari sistem kapitalisme yang menjadikan manusia hanya berorientasi kepada materi dengan jalan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya.

Perbankan *syariah* yang ada saat ini belum bisa dikatakan ideal karena sebagian besar kegiatan operasionalnya khususnya pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masih terpengaruh aturan-aturan kapitalis. Perbankan *syariah* dapat dikatakan ideal jika berada dalam sebuah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam akan bisa terwujud dengan politik ekonomi Islam yang diterapkan oleh pemerintahan Islam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada BMT Bina Mitra Mandiri Syariah cabang Malang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Karakteristik Entrepreneur syariah sangatlah berpengaruh terhadap resiko pembiayaan syariah. Semakin baik karakteristik entrepreneur yang sesuai dengan syariat Islam maka akan sangat membantu Perbankan dalam meminimalkan resiko pembiayaan. Namun terkadang justru pembiayaan yang diberikan kepada mitra tidak sepenuhnya berprinsip pada hukum Islam itu sendiri sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Bina Mitra Mandiri Syariah memang belum seratus persen sesuai dengan konsep *muamalah* dalam Islam. Walaupun demikian usaha Bina Mitra Mandiri Syariah untuk melaksanakan sebagian kecil dari sektor ekonomi yang berdasarkan Islam haruslah dihargai. Untuk itu, dengan tidak mengurangi semangat dalam berekonomi secara Islam. Kinerja maqasid syariah yang terkait dengan perolehan pendapatan pada BMT masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut terlihat dalam beberapa hal yang penulis temukan, di antaranya adalah terkait dengan prinsip *yadul amanah*, biaya pengelolaan, pembagian keuntungan dan *memudharabahkan* kembali harta *mudharabah*. BMT akan menggunakan barang jaminan *mudharib* sebagai ganti pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh *mudharib* sekalipun hal tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*. Hal ini bertentangan dengan konsep *yadul amanah* dalam *mudharabah*. Selain itu, BMT mempergunakan metode *revenue sharing* dalam memperhitungkan bagi hasil yang akan diterima dari *mudharib*. Penggunaan metode ini mengakibatkan *shahibul maal* (BMT) tidak ikut serta menanggung biaya operasional yang dikeluarkan oleh *mudharib* untuk

mengelola harta *mudharabah*. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan konsep *Maqasid syariah* yang mengharuskan *shahibul maal* ikut serta menanggung biaya yang dikeluarkan atas pengelolaan harta *mudharabah*.

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, yaitu gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan. Risiko pembiayaan terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajiban. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan dana pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun trading book.

Terdapat lima masalah yang dihadapi oleh BMT Syariah Medan ketika menyalurkan dananya, yaitu (1) masalah ketidakpastian kondisi pasar yang akan mempengaruhi kemampuan debitur dalam mengembalikan dana, (2) Adanya kemungkinan perbedaan nilai jual agunan (rahn) pada waktu kontrak dan ketika terminasi, (3) Masalah kredibilitas informasi yang diberikan debitur pada waktu pengajuan proposal pembiayaan, (4) Masalah ketidakmampuan bank dalam membedakan sebab terjadinya bayar debitur.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini maka peneliti mencoba memberikan saran penelitian yaitu :

- 1) Kesadaran entrepreneur untuk kembali kepada *syariah* harus didukung dengan baik dan metode yang ditempuh untuk merealisasikan hal tersebut pun harus metode yang sesuai dengan *syariah* Islam.
- 2) BMT Bina Mitra Mandiri Syariah hendaknya tetap konsisten dalam menyesuaikan transaksi-transaksinya dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam *syariah* Islam dengan melaksanakan kegiatan yang hanya sesuai dengan *syariah* Islam, mengingat komitmen awal dari Bina Mitra Mandiri Syariah adalah menjadi bank pertama yang murni *syariah*.
- 3) Ikut serta dalam mengembangkan aturan-aturan terkait perbankan *syariah* serta selalu mengikuti perkembangan aturan terbaru khususnya mengenai praktik akuntansi perbankan *syariah*.
- 4) Tidak mengutamakan keuntungan semata, tapi ikut menanggung segala resiko yang terjadi akibat pembiayaan *mudharabah* sehingga kerugian tidak hanya ditanggung oleh *mudharib*. Inilah yang membedakan antara bank *syariah* dengan bank konvensional yang hanya berorientasi pada laba.
- 5) Akad bagi hasil hendaknya tidak merugikan pihak *mudharib* dari sisi pembagian keuntungan. Digunakannya metode *revenue sharing* dalam pembagian keuntungan mengakibatkan *mudharib* menanggung sendiri biaya operasional terkait pengelolaan pembiayaan *mudharabah*. Untuk itu, penulis menyarankan agar BMT BMT menggunakan metode *profit and loss sharing* untuk seluruh pembiayaan *mudharabah*, dalam penerimaan pendapatannya sehingga pembiayaan tersebut benar-benar membantu pelaksanaan usaha secara riil yang dapat menguntungkan kedua belah pihak atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama. Agar bank tetap mendapatkan keuntungan yang diharapkan, maka bank bisa membuat kesepakatan untuk meningkatkan besarnya proporsi bagi hasil yang akan diterima dengan persetujuan dari pihak *mudharib*.
- 6) Apabila bank ingin memberikan pembiayaan *mudharabah*, yang merupakan salah satu fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, maka penulis menyarankan untuk menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*, di mana bank bertindak sebagai agen investasi antara *shahibul maal* (pihak pemilik dana) dan *mudharib* (pihak yang membutuhkan/pengelola dana) sehingga dalam hal ini, bank tidak melakukan *mudharabah* atas *mudharabah*.
- 7) Jika Bina Mitra Mandiri Syariah ingin melaksanakan kegiatan operasionalnya seratus persen sesuai dengan *syariah* Islam, maka yang dilakukan tidak hanya semata-mata memperbaiki sistem ekonomi yang ada menjadi sistem ekonomi Islam, melainkan ikut serta mengusahakan penerapan *syariah* Islam secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan yang akan mendukung terlaksananya perekonomian Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. *Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan Profitabilitas*. Jurnal Universitas Islam Negeri Kalijaga(2014).
- Anisa. *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan Konsep Al-Maqashid Al-Syariah di Indonesia dan Malaysia*. Jurnal Universitas Diponegoro Semarang(2015).
- Bank Indonesia. *Tata Cara Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia
- Dahlan, Siamat..*Manajemen Resiko Bank*. Buku dua, Edisi 8.Penerbit : Salemba Empat, Jakarta (2008)
- Dendawijaya,. *Manajemen Bank Umum*. Penerbit Intermedia: Jakarta (2010).
- Harahap, Sofyan Safri..*Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Cetakan Ketujuh, Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada (2011).
- Hawwa, Said. *Konsep Mensucikan Jiwa, Konsep Tazkiyatun-nafs Terpadu; Intisari Ihya'ulumuddin Al Ghazali*. Jakarta: Robbani Press, (2008)
- Kasmir.. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta (2012).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Terj. Noor Iskandar dan M Tolchah. Bandung: Gema Risalah Press, 2000.
- Mannan, Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam: Teori ke Praktek*.Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf(2009).
- Maskuroh.*Analisis Bank Syariah dan Konvensional di Indonesia (Pendekatan teori stakeholder dan Maqashid Syariah)*. Jurnal STAIN Ponorogo(2012).
- Mingka, *Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional Sistem, Konsep, Aplikasi dan Pemasaran*.Jakarta: Khalam Publishing(2014).
- Mulyono Teguh Pudjo..*Analisis Laporan Keuangan Untuk Perbankan*. Jakarta : Djembatan (2006).
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, (2004)
- Sugiyono.. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta (2008)
- Setiawan, Adi., *"Pengaruh Implementasi Manajemen Resiko Terhadap Tingkat Efisiensi Pada Bank Pemerintah priode 2002-2007*, Jurnal Ekonomi Perbanas Surabaya (2006).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta; PT Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Undang – Undang No. 10 Tahun 1998.*Peraturan Bank di Indonesia*(1998)
- Wibowo.*Perbankan Syariah dari teori ke Praktek*.Jakarta: Gema Insani Press(2012)
- Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Fiqh al-Islam fi Thawbih al-Jadid: al- Madkhal li al-Fiqh alA<m*. Damaskus: Mathbaa Jamiah Dimasqi, 2009